

Acc Selesai 05/10/19

**ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH TENTANG SISTEM  
BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH  
(Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh:

**RAHMAWATI DWI SAPUTRI**

**NPM: 1501270124**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH TENTANG SISTEM  
BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH  
(Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh:


**RAHMAWATI DWI SAPUTRI**

**NPM: 1501270124**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing**

**UMSU**



**Novien Rialdy, SE. MM**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin.

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan kusayangi.

### **Ibunda dan Ayahanda Tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Sri Kumala Dewi) dan Ayah (Raden) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu melimpahkan kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.

Terimakasih Ibu.. Terimakasih Ayah..

### **Abangku dan Adikku Tersayang**

Sebagai tanda terima kasih, ku persembahkan karya kecil ini untuk abang dan adikku (Dian Pramana Putra dan Risa Trijulianti). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang kalian berikan menjadikan ku orang yang baik pula.

Terimakasih.....

### **MOTTO**

Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi .

(Conan O' Brien)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati Dwi Saputri  
NPM : 1501270124  
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)

Dengan ini menyatakan

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggungjawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya.

Medan, 10 Maret 2019  
Hormat Saya  
Yang Membuat Pernyataan



Rahmawati Dwi Saputri

1501270124

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH TENTANG SISTEM  
BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH  
(Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)**

Oleh:


**RAHMAWATI DWI SAPUTRI**

**NPM: 1501270124**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, Maret 2019**

**Pembimbing**



**Novien Rialdy, SE. MM.**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

Medan, Maret 2019

Lampiran : Istimewa

Hal : Skripsi a.n. Rahmawati Dwi Saputri

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Rahmawati Dwi Saputri yang berjudul: ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH TENTANG SISTEM BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan). Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Novien Rialdy, SE. MM.

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Rahmawati Dwi Saputri

**NPM** : 1501270124

**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah

**HARI, TANGGAL** : Kamis, 14 Maret 2019

**WAKTU** : 08.00 s.d selesai


**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

**PENGUJI II** : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**



**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**Sekretaris**



**Zailani, S.PdI, MA**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

**Nama Mahasiswa** : Rahmawati Dwi Saputri  
**Npm** : 1501270124  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)

Medan, // Maret 2019


Pembimbing Skripsi

  
 Novien Rialdy, SE, MM

Disetujui Oleh:

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diketahui/ Disetujui  
 Dekan  
 Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
 Ketua Program  
 Studi Perbankan Syariah



Selamat Pohan, S. Ag, MA

## **ABSTRAK**

***Rahmawati Dwi Saputri, NPM. 1501270124, Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan.***

Penelitian ini dibuat karena ingin mengetahui pengetahuan nasabah terkait sistem bagi hasil di Bank BNI Syariah Cabang Medan. Rumusan masalah yang diteliti adalah apa faktor yang mempengaruhi pengetahuan nasabah tentang sistem bagi hasil Bank BNI Syariah Kota Medan dan bagaimana tingkat pengetahuan nasabah terkait sistem bagi hasil pada Bank BNI Syariah Kota Medan. Dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah tentang sistem bagi hasil Bank BNI Syariah Kota Medan dan mengetahui tingkat pengetahuan nasabah mengenai sistem bagi hasil pada Bank BNI Syariah Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada nasabah pembiayaan dan tabungan pada Bank BNI Syariah Cabang Medan. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data secara deskriptif analisis yang telah dipaparkan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa nasabah Bank BNI Syariah Cabang Medan memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang sistem bagi hasil. Pendidikan menjadi salah satu faktor penunjang pengetahuan nasabah bank BNI Syariah, dimana nasabah mengenal sistem bagi hasil tidak sebatas kata bagi hasil tetapi juga dengan porsi keuntungan yang diberikan oleh pihak bank BNI Syariah Cabang Medan terhadap nasabah.

Kata Kunci : Pengetahuan, Pendidikan, Sistem Bagi Hasil.

## **ABSTRACT**

***Rahmawati Dwi Saputri, NPM. 1501270124, Analysis of Customer Knowledge About Sharia Banking Profit Sharing Systems Case Study at PT. BNI Syariah Medan City.***

This research was made because it wanted to know the knowledge of customers regarding the revenue sharing system at the Bank BNI Syariah Medan Branch. The formulation of the problem under study is what factors influence customer knowledge about the profit sharing system of Bank BNI Syariah Medan City and how the level of customer knowledge related to the profit sharing system at Bank BNI Syariah Medan City. With the aim of this study to find out what factors influence customers about the profit sharing system of Bank BNI Syariah Medan City and know the level of customer knowledge about the profit sharing system at Bank BNI Syariah, Medan City.

The research carried out is to provide a series of questions posed by researchers to customers of financing and savings at Bank BNI Syariah Medan Branch. The data collection techniques and tools used are interview, observation and data analysis used, namely descriptive analysis of data analysis techniques that have been described.

Based on the results of the study, the authors draw the conclusion that the customer of Bank BNI Syariah Medan Branch has a fairly good knowledge about the profit sharing system. Education is one of the supporting factors of knowledge of bank customers of BNI Syariah, where customers know the profit sharing system is not limited to profit sharing words but also with the portion of profits provided by the BNI Syariah branch of Medan branch to customers.

Keywords: Knowledge, Education, Profit Sharing System.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pemilik langit dan bumi, sang Maha Penguasa ilmu pengetahuan, yang telah memberikan pertolongan, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)**”.

Shalawat serta salam semoga disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW kekasih Allah sang pembawa risalah Uswatun Khasanah beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah mengajarkan nikmatnya Iman dan nikmatnya Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang penuh keberkahan seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini, secara lebih khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Raden dan Ibu Sri Kumala Dewi yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang serta dukungan pada penulis dari awal hingga saat ini.
2. Abang Dian Pramana Putra dan Adik Risa Trijulianti yang selalu tiada henti memberikan banyak dukungan dan nasihat untuk penulis.
3. Bapak Dr. H. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zailani S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Novien Rialdy, SE. MM, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan kesabaran telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan yang sangat berguna untuk penulis..
10. Ibu dan Bapak dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus di Fakultas Agama Islam yang telah banyak memberikan pengajaran selama proses perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah terkhusus kelas B2 sore yang sekarang juga berjuang bersama dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat dan rekan seperjuangan alumni Rusunawa tercinta Astuti Trihardianti, Ulfa Rizki Hayati, Nhaimah dan juga sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi menghasilkan karya yang lebih baik kelak di kemudian hari. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak serta membawa berkah bagi penulis.

Medan,      Maret 2019

Rahmawati Dwi Saputri

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Pengetahuan Nasabah.....	10
2. Sistem Bagi Hasil .....	12
3. Sistem Bagi Hasil Nasabah Pembiayaan.....	16
4. Sistem Bagi Hasil Nasabah Tabungan .....	27
5. Penerapan Sistem Bagi Hasil .....	30
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Rancangan Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Kehadiran Penelitian .....	36
D. Tahapan Penelitian .....	37
E. Data dan Sumber data .....	37
F. Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38

H.	Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	39
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A.	Deskripsi Penelitian.....	41
1.	Profil dan Sejarah Bank BNI Syariah.....	41
2.	Visi-Misi Bank BNI Syariah .....	44
3.	Logo dan Makna Logo BNI Syariah .....	44
4.	Produk Bank BNI Syariah .....	45
5.	Struktur Organisasi Bank BNI Syariah .....	48
B.	Temuan Penelitian .....	54
1.	Pengetahuan Nasabah Terkait Sistem Bagi Hasil Bank BNI Syariah.....	54
2.	Faktor Penghambat Pengetahuan Nasabah Terkait Sistem Bagi Hasil Bank BNI Syariah.....	56
C.	Pembahasan .....	57
1.	Pengetahuan Nasabah Terkait Sistem Bagi Hasil Bank BNI Syariah.....	57
2.	Faktor Penghambat Pengetahuan Nasabah Terkait Sistem Bagi Hasil Bank BNI Syariah.....	59
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Jangka Waktu dan Persentase Nisbah .....	4
<b>Tabel 1.2</b> Nisbah Baru Produk BNI Syariah .....	5
<b>Tabel 2.1</b> Perbedaan Sistem Bunga Dengan Bagi Hasil.....	16
<b>Tabel 2.2</b> Penelitian Terdahulu.....	33
<b>Tabel 3.1</b> Waktu Penelitian .....	36

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Skema Pembiayaan Musyarakah .....	20
<b>Gambar 2.2</b> Skema Pembiayaan Mudharabah.....	27
<b>Gambar 2.3</b> Skema Tabungan Mudharabah .....	29
<b>Gambar 4.1</b> Logo Bank BNI Syariah .....	44
<b>Gambar 4.2</b> Struktur Organisasi .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara yang berkelebihan dana dan yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Perbankan syariah juga merespon permintaan nasabah dalam rangka memajukan perusahaan investasi atau bisnis pengusaha, selama aktivitas perusahaan tersebut tidak dilarang oleh Islam.

Dasar pemikiran pengembangan bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh Perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga dan tidak mengenal dengan istilah peminjaman uang tetapi yang ada adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.<sup>1</sup>

Sebagaimana dalam surah An-Nissa' Ayat 29, yang berbunyi:<sup>2</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S An-Nisaa’:29)

---

<sup>1</sup>Linda Devi Afifi, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang*, Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 2

<sup>2</sup>Q.S An-Nisaa’ 04:29

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan-kegiatan usaha bank dengan sistem bagi hasil merupakan hal yang fundamental. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank Islam, terutama yang berkaitan dengan praktik riba.<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi:<sup>4</sup>

عن صالح بن سهيب عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير ( رواه ابن ماجة )

Artinya: ”Dari Shalih bin Shuhaib r.a.bahwa Rasulullah SAW bersabda ”tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan. Jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah)

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga/Bank Islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Menurut pandangan Warde dan Mallat, sistem bagi hasil merupakan *core product* bagi bank syariah, sebab bank syariah secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya. Maka dari itu, sekarang umat islam telah merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata yaitu dengan mendirikan bank syariah yang beroperasi tidak mendasarkan pada sistem bunga, namun dengan sistem bagi hasil yang terhindar dari unsur riba.

---

<sup>3</sup>Dwi Suwiknyo, *Jasa-jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 8

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 138

Antonio juga berpendapat, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul Maal) dan pengelola dana (mudharib). Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat. Bank syariah menerapkan bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti akad mudharabah dan musyarakah.<sup>5</sup>

Bank BNI Syariah Kota Medan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan nama syariah yang mulai beroperasi sejak lama dari tahun 2002 hingga saat ini. Atas dasar kepercayaan masyarakat bank BNI Syariah hadir di tengah pesatnya perekonomian syariah dengan penawaran produk dan jasa yang relatif lengkap untuk kebutuhan nasabah, baik produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil nya maupun jasa yang ditawarkan.

Salah satu produk bagi hasil BNI syariah yaitu BNI Deposito iB Hasanah, yang merupakan investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah di tujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah. BNI Deposito iB Hasanah memberikan fasilitas ARO (Automatic Roll Over) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai agunan dari pembiayaan dengan nisbah bagi hasil deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan.

---

<sup>5</sup> Tatik Amalia, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bumi Arta Sampang Kantor Cabang Purwokerto*, Laporan Tugas Akhir, Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017, h.14-15

Tabel 1.1 Jangka Waktu dan Persentase Nisbah

Jangka Waktu	Tahun									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Nasabah	Bank								
1 bln	49%	51%	49%	51%	46%	54%	46%	54%	46%	54%
3 bln	51%	49%	51%	49%	47%	53%	47%	53%	47%	53%
6 bln	53%	47%	53%	47%	49%	51%	49%	51%	49%	51%
12 bln	55%	45%	55%	45%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

Sumber: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

Tabel diatas merupakan persentase jangka waktu pembagian nisbah bagi hasil nasabah dengan bank yang diambil dari pertiga tahun per akhir desember dengan jangka waktu pertriwulannya. Dapat dilihat dari data tersebut, peningkatan persentase nisbah ada pada pihak bank pertriwulannya untuk setiap pembiayaan ataupun tabungan yang berlaku. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan pengaruh dari fluktuasi pendapatan bank syariah dan juga fluktuasi dana tabungan nasabah.

Dari data yang diambil juga dapat dilihat adanya perubahan nisbah yang terjadi pada setiap produk pembiayaan maupun dana tabungan pada Bank BNI Syariah. Pemberlakuan perubahan nisbah ini terjadi sejak sepekan yang lalu, dengan perubahan nisbah yang terlihat jelas signifikan. Dengan jelas bahwa persentase yang lebih besar ada pada pihak bank sebagai lembaga yang bekerja sama dengan pihak nasabah. Dapat dilihat dari data pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2 Nisbah Baru Produk BNI Syariah**

Nama Produk	Nisbah	
	Nasabah	Bank
<b>BNI iB Hasanah Perorangan</b>	<b>13%</b>	<b>87%</b>
<b>BNI iB Hasanah Non Perorangan</b>	<b>13%</b>	<b>87%</b>
<b>BNI Prima iB Hasanah</b>	<b>23%</b>	<b>77%</b>
<b>BNI Baitullah iB Hasanah</b>	<b>12%</b>	<b>88%</b>
<b>BNI Bisnis iB Hasanah Perorangan</b>	<b>15%</b>	<b>85%</b>
<b>BNI Bisnis iB Hasanah Non Perorangan</b>	<b>15%</b>	<b>85%</b>
<b>BNI Tapenas iB Hasanah</b>	<b>43%</b>	<b>57%</b>

Sumber: *www.bnisyariah.co.id*

Dapat dilihat dari tabel diatas tersebut, perubahan nisbah selalu terjadi pada setiap produk-produk pembiayaan maupun tabungan. Bank BNI syariah sendiri baru-baru ini mengumumkan nisbah terbaru untuk produk tabungan. Perubahan nisbah ini justru belum banyak yang nasabah ketahui. Sebab, tidak semua nasabah produk tabungan mengamati perubahan nisbah tiap bulannya. Perubahan nisbah ini selalu terjadi ketika adanya penurunan suku bunga konvensional akibat menurunnya BI Rate, sehingga berimbas pada kenaikan dan penurunan nisbah bagi hasil pada bank syariah.

Dari perubahan nisbah yang selalu berubah-ubah ini menjadikan suatu permasalahan tersendiri bagi nasabah, dimana pengetahuan nasabah disini masih minim dikarenakan kurangnya minat nasabah untuk mengakses layanan bank syariah itu sendiri. Hal ini juga dikarenakan kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaannya di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan juga instrumen-instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil baik dari segi pembiayaan maupun berupa tabungan.

Dalam penyaluran pembiayaan terkhususnya, PT. Bank BNI Syariah Kota Medan tetap menggunakan prosedur sebagaimana biasa seperti yang diterapkan pada bank umum lainnya namun dalam konsep pengaplikasiannya tetap tidak melalaikan dari sistem syariah yang berlaku. Dalam implementasi pembiayaan mudharabah, Bank BNI Syariah memosisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi Bank dengan nasabah adalah sejajar, sesuai dengan fatwa No.07/-DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama.<sup>6</sup>

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak bank syariah belum bisa diterima oleh pihak nasabah. Dapat dilihat dari masih banyaknya anggapan yang kurang baik dari nasabah terhadap sistem bagi hasil. Terlebih lagi dilihat dari perubahan persentase nisbah yang selalu berubah-ubah dan malah lebih besar memihak kepada pihak bank. Dari perubahan inilah, nasabah merasa pembagian bagi hasil yang diterapkan pihak bank syariah masih merugikan pihak nasabah. Dari sini muncul sikap nasabah yang menganggap bagi hasil sama dengan keuntungan atau bunga yang diterapkan oleh pihak bank konvensional terhadap nasabahnya. Padahal sudah jelas bahwa sistem bagi hasil pada bank syariah bertentangan dengan sistem bunga yang ada pada bank konvensional.

Terkait dengan sistem perbankan syariah baik dari segi pembiayaan dan juga pendanaan untuk tabungan dari sistem bagi hasil di Bank BNI Syariah Kota Medan, penulis perlu mengukur tingkat pengetahuan nasabah yang belum paham mengenai sistem bagi hasil yang biasanya dilakukan nasabah dengan perubahan-perubahan pembagian nisbah pada Bank BNI Syariah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengambil judul penelitian:

**“Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah. (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)”**.

---

<sup>6</sup> Dahrani dan Mirhanifa, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 14 No. 1 Maret 2014, h. 148

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Kurangnya sosialisasi dan promosi dari pihak bank mengenai produk, mekanisme dan juga instrumen-instrumen yang lainnya.
2. Kurangnya minat dan pengetahuan dari masyarakat terkait sistem bagi hasil .
3. Perubahan nisbah yang selalu berubah sesuai dengan penurunan suku bunga konvensional akibat penurunan *BI Rate*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan nasabah terkait sistem bagi hasil pada Bank BNI Syariah Kota Medan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengetahuan nasabah tentang sistem bagi hasil Bank BNI Syariah Kota Medan ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan nasabah mengenai sistem bagi hasil pada Bank BNI Syariah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah tentang sistem bagi hasil Bank BNI Syariah Kota Medan.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Peneliti**

Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmiah penulis sesuai dengan disiplin ilmu.

### **b. Bagi Lembaga Keuangan**

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga perbankan dan masyarakat luas mengenai seberapa besar tingkat pengetahuan

mengenai sistem bagi hasil yang diketahui nasabah pada perbankan syariah.

**c. Bagi Akademis**

Diharapkan dapat menjadikan referensi dan wadah sebagai penambah wawasan di bidang perbankan terkait dengan sistem bagi hasil pada perbankan syariah.

**F. Sistematika Penulisan**

Agar lebih tersusun dan terarah, penulisan penelitian ini ke dalam lima bab dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulisan menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan dari beberapa teori yang dipakai untuk melandasi penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku dan jurnal yang mendukung kajian.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Rancangan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Kehadiran Peneliti, Tahapan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan juga Pemeriksaan Keabsahan Temuan.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri dari Deskripsi Penelitian, Temuan Penelitian dan juga Pembahasan dari hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini adalah bab yang terakhir di mana penulis menunjukkan keberhasilan dari penelitian dengan melihat tingkat pengetahuan nasabah mengenai sistem bagi hasil produk pada bank BNI Syariah.

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Kajian Pustaka

#### 1. Pengetahuan Nasabah

##### a. Pengertian Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan banyak hal. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin di ukur dari subjek penelitian atau responden.

Dalam buku *The Encyclopedia of Philosophy*, Paul Edwards mengemukakan definisi pengetahuan bahwa secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *knowledge*. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan (*knowledge*) adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dalam peristiwa ini yang mengetahui (subjek) memiliki objek didalam dirinya sendiri sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif.<sup>7</sup>

Secara terminologi, definisi pengetahuan ada beberapa definisi:

1. Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu.
2. Pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dalam hal ini yang mengetahui (subjek) memiliki yang diketahui (objek) di dalam dirinya sendiri

---

<sup>7</sup>Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), h. 86

sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif.

3. Pengetahuan adalah segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk didalamnya ilmu, seni dan agama. Pengetahuan ini merupakan khasanah kekayaan mental secara langsung dan tak langsung memperkaya kehidupan kita.

Pengetahuan didefinisikan juga sebagai segala sesuatu yang diketahui, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindak yang lantas melekat pada benak seseorang. Menurut Kotler, pengetahuan adalah suatu perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden.

Secara umum, pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang disimpan ingatan. Himpunan bagian dari informasi total yang relevan dengan fungsi konsumen di dalam pasar yang disebut pengetahuan konsumen. Kemudian membagi pengetahuan konsumen dalam tiga bidang umum, yaitu pengetahuan produk (*product knowledge*), pengetahuan pembelian (*purchase knowledge*), dan pengetahuan pemakaian (*usage knowledge*).

Pengetahuan produk meliputi :

- (1) kesadaran akan kategori dan merek produk di dalam kategori produk.
- (2) terminologi produk
- (3) atribut dan ciri produk, dan
- (4) kepercayaan tentang kategori produk secara umum mengenai merek yang spesifik.

Pengetahuan kedua yang harus dimiliki nasabah adalah pengetahuan pembelian yang mencakup bermacam-macam potongan informasi yang dimiliki oleh nasabah dan berhubungan erat dengan prolehan produk. Dimensi dasar dari

pengetahuan pembelian melibatkan informasi yang berkenaan dengan keputusan tentang di mana produk tersebut harus dibeli dan kapan pembeli harus terjadi.

Pengetahuan yang harus diketahui selanjutnya adalah pengetahuan pemakaian. Pengetahuan pemakaian menggambarkan kategori ketiga dari pengetahuan nasabah. Pengetahuan seperti ini mencakup informasi yang tersedia di dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan agar benar-benar bisa menggunakan produk tersebut.

## **2. Sistem Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana, yaitu antara bank umum syariah dengan penyimpan dana serta antara Bank Umum Syariah dengan nasabah penerima dana. Besarnya tingkat bagi hasil yang diberikan tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat kedua pihak serta tergantung dari keuntungan yang didapat oleh bank. Nisbah bagi hasil yang adil akan menarik nasabah untuk melakukan transaksi di bank syariah. Indikator bagi hasil adalah kejelasan besarnya nisbah bagi hasil, bagi hasil yang kompetitif, dan manfaat dari bagi hasil.

Sistem perekonomian islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 60% bagi pengelola dana (mudharib).<sup>8</sup> Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Jadi, pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini

---

<sup>8</sup>Tatik Amalia, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bumi Arta Sampang Kantor Cabang Purwokerto*, Op. Cit, h.17-19

dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Mekanisme lembaga keuangan syariah berpendapat bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka. Kerja sama pihak bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu, tidak dapat dijalankan kecuali harus ada pengakuan yang terpercaya. Pada tahap kerjasama ini disetujui oleh semua pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar pihak dapat saling mengingatkan.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan aspek-aspek seperti data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil.<sup>9</sup>

Untuk mendukung proses penentuan nisbah terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pada pembiayaan, metode tersebut antara lain:<sup>10</sup>

#### 1) Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan dengan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat *ALCO/Asset Liability Committee*. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan

---

<sup>9</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 134

<sup>10</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.287

penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung/*cost of gold sold* (COGS), perkiraan biaya-biaya tidak langsung/*Overhead Cost* (OHC) dan *delayed factor*.

## 2) Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung/*cost of gold sold* (COGS) dan *delayed factor*.

## 3) Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, *delayed factor*.

Sedangkan untuk sumber hukum atas metode bagi hasil dulunya adalah bersumber pada Fatwa DSN-MUI khususnya Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa DSN-MUI tersebut diterbitkan pada tanggal 16 September 2000 yang menjelaskan tentang prinsip distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan PSAK No. 59 tanggal 1 Mei 2002.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sugeng Widodo, *Moda pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h. 68

Aplikasi sistem bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam Undang-Undang atau setidaknya tidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syari'ah Nasional.
- 2) Bentuk akad produk tabungan mudharabahdi Bank Syari'ah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- 3) Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana dan untuk pengelola dana. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
- 4) Pelaksanaan akad tabungan mudharabah terjadi apabila ada pihak nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank Syari'ah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila nasabah menyetujui perjanjian, maka nasabah yang bersangkutan menandatangani perjanjian.
- 5) Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.
- 6) Sistem amanah (kepercayaan), Peminjam memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada peminjam atau nasabah karena ada kepercayaan dari pihak bank

---

<sup>12</sup> Novita Lestari, *Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Sehasen Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, h. 52

**Tabel 2.1 Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil<sup>13</sup>**

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada saat akad dengan asumsi harus untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung ataupun rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan dan kerugian.
Pembayaran bunga tetap seperti yang telah dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.	Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek/usaha yang dijalankan nasabah, jika usaha merugi maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan oleh agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil.

### 3. Sistem Bagi Hasil Nasabah Pembiayaan

#### a. Sistem Bagi Hasil Berdasarkan *Profit and Loss Sharing*.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian,

<sup>13</sup>Vebitia dan Bustaman, *Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Wilayah Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, h. 100-101

dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.<sup>14</sup>

Adapun pembiayaan sistem bagi hasil berdasarkan *profit and loss sharing*, yaitu:

### 1) Pembiayaan Musyarakah

Menurut Afzalur Rahman, seorang *Deputy Secretary General in The Muslim School Trust*, secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (pencampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan.

PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

---

<sup>14</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2009), h. 16

Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Dalam musyarakah, dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong royong), *ukhuwah* (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga. Prinsip keadilan juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung risiko finansial yang juga lebih besar.

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu:

- 1) Pelaku terdiri dari para mitra
- 2) Objek musyarakah berupa modal dan kerja
- 3) Ijab kabul/serah terima
- 4) Nisbah keuntungan

Adapun sumber hukum Musyarakah dalam surah Shaad ayat 24, yang berbunyi:<sup>15</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”. (Q.S. Shaad:24)

---

<sup>15</sup>Q.S Shaad 38 :24

Akad musyarakah akan berakhir apabila:

- 1) Salah seorang mitra menghentikan akad
- 2) Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya.
- 3) Modal musyarakah hilang/habis, apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.

Selain itu, penentuan nisbah pada musyarakah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu:

- 1) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal, dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan “keuntungan akan dibagi diantara kita”, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.
- 2) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal, dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.


Mazhab Hanafi dan Hambali berargumentasi bahwa keuntungan adalah bukan hanya hal modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dari lainnya, dibolehkan

baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Mereka merujuk pada perkataan Ali bin Abi Thalib r.a: “Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka.”

Sebagaimana hadis yang berbunyi:<sup>16</sup>

*“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang terikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.”* (HR. Muslim)

Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30, atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.



**Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah**

<sup>16</sup> Siti Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia, Op. Cit.*, h. 155

## **b. Sistem Bagi Hasil Berdasarkan *Profit Sharing*.**

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Profit sharing merupakan sistem bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>17</sup>

Adapun pembiayaan sistem bagi hasil berdasarkan *profit sharing*, yaitu:

### **1. Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata “*adh-dharby fi ardhi*” yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqrdhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.<sup>18</sup>

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah

---

<sup>17</sup> Novita Lestari, *Prinsip bagi Hasil Pada Perbankan Syariah, Op. Cit*, h. 54

<sup>18</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 128

disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:<sup>19</sup>

a. Bank Syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan shahibul maal.

b. Nasabah /Pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mudharabah disebut dengan mudharib.

Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain:

- a. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- b. Shahibul maal (bank syariah/unit usaha syariah/bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan mudharabah (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- c. Mudharib boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib.
- d. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal shahibul maal, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib.

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2011), h. 174-179

- e. Jumlah pembiayaan mudharabah harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
- f. Shahibul maal menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelola usaha oleh mudharib, kecuali bila kegagalan pengelola usaha oleh mudharib, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian mudharib, atau adanya unsur kesengajaan.
- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharabah, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan mudharib, maka shahibul maal diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila mudharib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian mudharib.
- h. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembiayaan keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagihasilkan dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

Adapun sumber hukum Mudharabah dalam surah Al-Jumuah ayat 10:<sup>20</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

---

<sup>20</sup>Q.S Al-Jumuah 62:10

Artinya: *“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*. (Q.S Al-Jumuah: 10)

Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Sebagaimana hadis yang berbunyi:

*“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.”*  
(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Pembiayaan mudharabah memiliki rukun dan syarat, adapun rukun dan syarat pembiayaan mudharabah, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan akad (shahibul maal dan mudharib) harus cakap hukum.
- b. Modal yang diberikan oleh shahibul maal yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha.
- c. Pernyataan ijab kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib.
- e. Kegiatan usaha mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh shahibul maal.

## 1) Jenis-jenis Mudharabah<sup>21</sup>

### (1) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

### (2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.

Adapun ketentuan bagi hasil dalam mudharabah, yaitu:<sup>22</sup>

#### (1) Modal

Modal dalam kontrak mudharabah tidak dapat dijadikan sebagai utang bagi pihak mudharib pada waktu terjadinya kontrak. Tak satu pun di antara empat mazhab Sunni yang membolehkan modal dalam kontrak mudharabah ini dipandang sebagai bentuk utang. Karena, dimungkinkan akan menggunakannya sebagai tujuan untuk memperoleh keuntungan darinya. Sedangkan, mengambil keuntungan dari utang adalah termasuk riba yang dilarang oleh hukum Islam.

---

<sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah, Op. Cit.*, h. 86

<sup>22</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2004) h. 341-344


## **(2) Manajemen**

Kontrak mudharabah yang tidak terlarang adalah kontrak di mana pihak mudharib diberi kebebasan yang luas dalam mengelola usahanya serta menentukan keputusan yang menurutnya dianggap paling tepat. Dia boleh menjalankan usaha dengan modal tersebut. Bahkan, dibolehkan memberikan modal tersebut kepada pihak ketiga untuk dijalankan dalam bentuk kontrak musyarakah. Mudharib juga dibolehkan mencampur modal kontrak mudharabah dengan barang miliknya sendiri. Dia diperbolehkan membelanjakan modal tersebut ke dalam kepentingan lapangan usaha yang dianggapnya tepat.

Kontrak mudharabah yang terlarang adalah bahwa mudharib bebas menjalankan usahanya sebatas sesuai dengan praktek yang umumnya berlaku dalam perdagangan. Campur tangan investor dalam mengelola kontrak mudharabah akan menghalangi efektivitas kerja mudharib dan hal tersebut harus dihindari.

## **(3) Masa Berlakunya Kontrak**

Kontrak mudharabah menetapkan tingkat keuntungan (*profit*) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak tidak berlaku.



**Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Mudharabah**

#### 4. Sistem Bagi Hasil Nasabah Tabungan

##### a. Sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing*<sup>23</sup>

Dalam pembagian hasil usaha sistem yang digunakan berdasarkan *revenue sharing* bukan *profit sharing*. *Revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya perasional bank.

Dilihat dari segi kemaslahatannya (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Karena pada prinsip sistem *profit sharing* yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya

<sup>23</sup>Lia Rachmawati dan Wiwik Fitria Ningsih, *Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember*, Jurnal revisi Vol. XIV No. 02 Juli 2018, h. 145

adalah sulitnya pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern.

Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Mudharabah dan Musyarakah, termasuk di dalamnya sebenarnya terdapat jenis muzaraah dan musaqah walaupun jarang digunakan oleh bank syariah, khususnya di Indonesia.

Adapun investasi sistem bagi hasil berdasarkan *profit sharing*, yaitu:

### 1) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.<sup>24</sup>


Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi oleh antara lain:

- 1) Pendapatan bank syariah.
- 2) Total investasi mudharabah muthlaqah.
- 3) Total investasi produk tabungan mudharabah.
- 4) Rata-rata saldo tabungan mudharabah.
- 5) Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
- 6) Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.

---

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, Op. Cit*, h. 89

7) Total pembiayaan bank syariah.



**Gambar 2.3 Skema Tabungan Mudharabah**

## 2) Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan mudharabah.<sup>25</sup>

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, Op. Cit*, h. 91

Dengan kata lain, deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.<sup>26</sup>

## 5. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank BNI Syariah

Adapun fitur dan mekanisme pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*), menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e. Jangka waktu Pembiayaan Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- f. Pembiayaan Mudharabah diberikan dalam bentuk uang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- g. Pengembalian Pembiayaan Mudharabah dilakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan Mudharabah.

---

<sup>26</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 57

<sup>27</sup> Dahrani dan Mirhanifa, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, Op. Cit*, h. 149-150

- h. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*Mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*Mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*Shahibul Mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*Ra'sul Mal*).

Prosedur pembiayaan mudharabah meliputi proses awal, proses analisa, proses persetujuan, dan proses pencairan. Proses awal dimulai nasabah datang kepada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan oleh account manager yang bersangkutan. Formulir pembiayaan tersebut berisi data pribadi dan data pendukung lainnya. Data pendukung berhubungan dengan kedudukan legalitas nasabah misalnya kartu identitas pribadi yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), Slip Gaji dan lain-lain. Jika permohonan pembiayaan mudharabah tersebut datangnya dari perusahaan maka nasabah wajib menyertakan data-data tentang perusahaan, data legalitas usaha, dan data pendukung misalnya laporan keuangan, surat izin yang diperlukan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Setelah data diserahkan kepada account manager, selanjutnya mencari informasi tentang kebenaran data, memastikan kebenaran tentang apa yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya. *Account manager* bisa secara langsung memantau keadaan nasabah atau mencari informasi melalui rekan lainnya yang mengenal nasabah. Dalam proses awal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh account manager dalam menilai calon nasabahnya, misalnya karakter. Karakter ini berhubungan dengan kejujuran, moral dan kesediaan nasabah untuk bekerja sama dengan bank.

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Linda Devi Afifi (2017) melakukan penelitian tentang analisis penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Masalah Pagelaran Malang menerapkan sistem bagi hasil *Revenue sharing*. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT Masalah telah sesuai dengan PSAK 105. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi.

Vebitia dan Bustaman (2017) melakukan penelitian tentang analisis preferensi masyarakat terhadap prinsip bagi hasil pada bank syariah di wilayah Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 98% responden menyatakan bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sementara 2% lainnya menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional dari segi pengoperasiannya, hanya berbeda nama saja. Selanjutnya hanya sebanyak 4% responden yang setuju bahwa bank syariah diperuntukkan khusus bagi ummat muslim. 96% lainnya menyatakan bahwa bank syariah bias digunakan oleh semua warga tanpa melihat agama.

Lia Rachmawati dan Wiwik Fitria Ningsih (2018) melakukan penelitian analisis factor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan nisbah bagi hasil diantaranya, sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing, hubungan baik dengan nasabah, jumlah nilai pembiayaan, kelayakan usaha yang dijalankan nasabah, dan perkiraan omset nasabah.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Linda Devi Afifi (2017) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Analisis penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang.	Metode Analisis Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Masalah Pagelaran Malang menerapkan sistem bagi hasil <i>Revenue sharing</i> .
2	Vebitia dan Bustaman (2017) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Wilayah Banda Aceh.	Metode Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 98% responden menyatakan bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sementara 2% lainnya menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional dari segi pengoperasiannya, hanya berbeda nama saja. Selanjutnya hanya sebanyak 4% responden yang setuju bahwa bank syariah diperuntukan khusus bagi umat muslim. 96% lainnya menyatakan bahwa bank syariah bias digunakan oleh semua warga tanpa melihat agama.
3	Lia Rachmawati dan Wiwik	Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan	Metode Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang

	Fitria Ningsih (2018) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember	Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.	Kualitatif	menjadi pertimbangan dalam penentuan nisbah bagi hasil diantaranya, sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing, hubungan baik dengan nasabah, jumlah nilai pembiayaan, kelayakan usaha yang dijalankan nasabah, dan perkiraan omset nasabah.
4	Ratna Fladira (2018) Universitas Negeri Yogyakarta	Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo.	Analisis Kualitatif-Kuantitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, menetapkan nisbah terlebih dahulu, pembagian hasil berdasar pada prinsip <i>profit sharing</i> , dan adanya pemberian denda atas keterlambatan.
5	Putri Dwi Syafriani Nasution (2017) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.	Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPR Syariah Al-Washliyah Krakatau Medan.	Analisis Kualitatif Deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil deposito mudharabah yang dilakukan oleh PT.BPRS sangat mempengaruhi terhadap tingkat profit bagi hasil bank itu sendiri.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula.

Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan dengan penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan latar belakang problematika dan fenomena yang ada di lapangan. Apabila latar belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian.

Selanjutnya adalah kajian teori, teori dalam tradisi kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli yang ada dalam buku, jurnal dan lain-lain. Teori dalam tradisi kualitatif dipakai sebagai konfirmasi awal bahwa terdapat bukti tertulis ilmiah bahwa topik ini pernah dipelajari dan diteliti, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda, orang-orang yang berbeda, situasi berbeda, dan konteks berbeda.<sup>28</sup>

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data penelitian dari lapangan. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi maupun lewat data dokumentasi. Setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data dan analisis.

Langkah terakhir dalam setiap proses penelitian adalah penulisan laporan hasil penelitian.

---

<sup>28</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: GRASINDO, 2010) h. 98

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank BNI Syariah Kota Medan Jln. H. Adam Malik No. 151, Sei Agul, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Waktu penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Januari-Maret 2019.

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		Nov'18				Des'18				Jan'19				Feb'19				Mar'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■													
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■											
4	Seminar Proposal											■									
5	Pengumpulan Data													■	■	■	■	■	■		
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■			
7	Sidang Skripsi																				■

## C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Pada proses penggalian data nantinya, peneliti sebagai pengamat partisipan yang kehadirannya diketahui oleh subyek atau informan sebagai peneliti.

## **D. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Bank untuk melakukan penelitian.
2. Pengumpulan data.
3. Analisis dan penelitian.
4. Kesimpulan.

## **E. Data dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

### **2. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah nasabah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen . Dalam penelitian ini, observasi dan wawancara merupakan sumber data sekunder.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>29</sup>

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah:

### **1. Wawancara**

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian hanya menentukan point-point yang akan dipertanyakan (peneliti mengendalikan arah wawancara) sedangkan informan dapat memberikan jawaban dalam situasi yang bebas.

Teknik ini dipilih agar wawancara yang dilakukan fokus terhadap masalah yang akan diteliti dan tidak keluar dari topik yang dibicarakan. Sehingga peneliti dapat menggunakan waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan.

### **2. Penelitian Kepustakaan .**

Dengan membaca buku-buku, bahan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan erat dengan pembiayaan dan tabungan yang menggunakan sistem bagi hasil.

### **3. Dokumentasi**

Sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Yaitu dengan mengambil data berdasarkan dokumen yang ada pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan seperti profil dan struktur organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 224

## H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu derajat kepercayaan dan kepastian.<sup>30</sup>

### 1. Derajat Kepercayaan

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi.

#### a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

#### b. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber data merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017, h. 23-26

## 2. Memperpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungan, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *crosscheck* di lokasi penelitian.

## 3. Kepastian

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada orang seorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Profil dan Sejarah Bank BNI Syariah**

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan Bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46” dan ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988.<sup>31</sup>

Dari tahun ke tahun BNI selalu menunjukkan kekuatannya dalam industri perbankan dan kepercayaan masyarakat pun terbangun dalam memilih Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat penyimpanan segala alat kekayaan yang terpercaya. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus.

Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang, syariah sebagai berikut:

- 1) Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni: Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.

---

<sup>31</sup>BNI Syariah, “Profil dan Sejarah Bank BNI Syariah”, didapat dari [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), Website (diakses pada tanggal 07 Februari 2019)

- 2) Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah yang difokuskan ke kota-kota besar di Indonesia, yakni : Jakarta (2 cabang), Bandung, Makassar, dan Padang.
- 3) Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.
- 4) Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan *load* bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah dari Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat kota Jepara, BNI Syariah membuka Kantor Cabang Cabang Pembantu Syariah Jepara.
- 5) Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukkan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.

Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor Cabang BNI konvensional (*Office Channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah.<sup>32</sup> Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Dari awal beroperasi hingga kini, BNI Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Disamping itu komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

PT. Bank Syariah Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Medan merupakan cabang yang ke-11 dan didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002 yang diresmikan oleh Agoes Soebhakti selaku Direktur Ritel Bank Negara Indonesia.<sup>33</sup>

Adapun alasan-alasan pembukaan cabang syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan layanan perbankan yang lengkap ( Mewujudkan Bank Negara Indonesia sebagai *Universal Banking* )
- 2) 30% masyarakat indonesia menolak sistem bunga ( data Majelis Ulama Indonesia ).
- 3) Landasan Operasional Perbankan Syariah sudah kuat.
- 4) Masih terbatasnya competitor
- 5) Respon dan kepercayaan masyarakat yang besar atas kehadiran Bank Syariah.

---

<sup>32</sup>Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010, mengenai Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Bank BNI Syariah, diakses pada tanggal 08 Februari 2019.

<sup>33</sup>BNI Syariah,"Dokumentasi dari Kantor Cabang BNI Syariah Medan", wawancara pada tanggal 07 Februari 2019 dengan Staff Pegawai Bank BNI Syariah Medan.

## 2. Visi-Misi Bank BNI Syariah

Visi Bank BNI Syariah Cabang Medan yaitu:

“Menjadi Bank Syariah yang menguntungkan bagi Bank Negara Indonesia dan terpercaya bagi umat muslim dengan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu pada Al-quran dan Hadist”.

Misi dari Bank BNI Syariah Cabang Medan , yaitu:

- 1) Melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
- 2) Memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabah dengan sistem *from end* dan otomasi online.
- 3) Meningkatkan usaha bisnis disegmen usaha ritel.
- 4) Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap laba Bank BNI secara keseluruhan.

Sedangkan tujuan dari Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah untuk menampung keinginan masyarakat yang ingin menggunakan Bank Syariah serta untuk mempercepat pengembangan kegiatan usaha syariah dengan memanfaatkan jaringan Bank BNI Syariah Cabang Medan. Dalam rangka menjadi Universal Banking maka perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menyalurkan keuangannya melalui Perbankan Syariah serta sebagai alternative dalam menghadapi krisis yang mungkin timbul di kemudian hari, mengingat usaha berdasarkan prinsip Syariah tidak terkena *negatif spread* yaitu tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada tingkat suku bunga tabungan.

## 3. Logo dan Makna Logo BNI Syariah



Gambar 4.1 Logo Bank BNI Syariah

Adapun makna yang terkandung pada logo Bank BNI Syariah Cabang Medan yaitu:

### **Huruf BNI**

Huruf “BNI” dibuat dalam warna *turquoise* baru, untuk mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan unik.

### **Simbol “46”**

Simbolisasi tanggal kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo ini, angka “46” diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern

### **Palet Warna**

Palet warna *corporate* berwarna *turquoise* dan jingga, warna *turquoise* lebih gelap dan kuat mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar. Logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan penggunaan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar dan modern.

### **Tulisan Syariah**

Tulisan Syariah pada logo ini melambangkan Asas yang dipakai asas Islam dan memberikan perbedaan yang dapat menarik minat nasabah dalam menabung.

## **4. Produk Bank BNI Syariah**

Bank syariah menawarkan beragam produk keuangan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan *financial*/ekonomi masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Produk keuangan yang ditawarkan salah satunya dalam bentuk simpanan simpanan atau tabungan.

**a. Produk Simpanan**

- 1) Tabungan BNI iB Hasanah
- 2) Tabungan BNI iB Hasanah Mahasiswa
- 3) Tabungan BNI iB Hasanah (Pegawai/Anggota)
- 4) Tabungan BNI iB Hasanah (Classic)
- 5) Tabungan BNI Bisnis iB Hasanah
- 6) Tabungan BNI Prima iB Hasanah
- 7) BNI Tabunganku iB Hasanah
- 8) Tabungan BNI Tapanas iB Hasanah
- 9) Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah
- 10) Tabungan BNI Tunas iB Hasanah
- 11) Tabungan BNI Simple iB Hasanah
- 12) Tabungan BNI iB Dollar Hasanah
- 13) BNI Giro iB Hasanah
- 14) BNI Deposito iB Hasanah

**b. Produk Pembiayaan Konsumer**

- 1) Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah
- 2) Pembiayaan BNI Griya Musyarakah Mutanaqisah (Griya-MMQ) iB Hasanah
- 3) Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah
- 4) Pembiayaan BNI Rahn Emas iB Hasanah
- 5) Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah
- 6) Pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah
- 7) Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah
- 8) Pembiayaan BNI Cash Collateral Financing iB Hasanah
- 9) BNI Mikro 2 iB Hasanah
- 10) BNI Rahn Mikro
- 11) BNI Mikro 3 iB Hasanah
- 12) BNI Griya Swakarya iB Hasanah
- 13) iB Hasanah Card

**c. Produk Pembiayaan Komersial**

- 1) Pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah
- 2) Pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah
- 3) Pembiayaan BNI Linkage Program iB Hasanah
- 4) Pembiayaan Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai iB Hasanah
- 5) Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah
- 6) Pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah
- 7) Pembiayaan BNI Sindikasi iB Hasanah
- 8) Pembiayaan Multifinance BNI iB Hasanah
- 9) Pembiayaan BNI Griya Konstruksi iB Hasanah
- 10) Anjak Piutang iB Hasanah
- 11) Penjaminan iB Hasanah
- 12) Pembiayaan Kepada Penyelenggara Haji Khusus iB Hasanah

**d. Produk jasa**

- 1) Jasa Bisnis
  - a. Garansi Bank
  - b. Kliring
  - c. Surat Keterangan Bank Dukungan Keuangan (SKB-DK)
  - d. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
  - e. Surat Keterangan Bank (SKB)
- 2) Jasa Keuangan
  - a) Penerimaan Setoran
  - b) Transaksi *Online*
  - c) Transfer dan Lalu Lintas Giro (LLG)
  - d) *Payment Center*
  - e) MPN G2 melalui ATM & *Teller*
- 3) Jasa Kelembagaan
  - a) Pembayaran Biaya Pendidikan (SPP) *Online*
  - b) *Cash Management* BNI Syariah
  - c) *Payroll* Gaji

- 4) Jasa *e-Banking*
  - a) ATM BNI/BNI Syariah
  - b) *Mobile Banking*
  - c) *Phone Banking*
  - d) *Internet Banking*
  - e) *SMS Banking*
- 5) Jasa Bisnis Internasional
  - a) *Letter of Credit (L/C) Impor*
  - b) *Letter of Credit (L/C) Ekspor*
- 6) Layanan *Treasury*
  - a) Transaksi *Forex Value Today* maupun *Spot*
  - b) Transaksi *Banknotes*

BNI syariah memiliki sembilan jenis tabungan yang bias digunakan oleh nasabah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Adapun sembilan produk tabungan yaitu:

- 1) BNI iB Hasanah
- 2) BNI Bisnis iB Hasanah
- 3) BNI Tabunganku iB Hasanah
- 4) BNI Prima iB Hasanah
- 5) BNI Dollar iB Hasanah
- 6) BNI Baitullah iB Hasanah
- 7) BNI SimPel iB Hasanah
- 8) BNI Tunas iB Hasanah
- 9) BNI Tapenas iB Hasanah

## **5. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah**

Struktur Organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu, struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas dan wewenang.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk mempermudah pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan, selain itu juga untuk memperjelas bidang-bidang dari tiap personil sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dan tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Dalam struktur organisasi Bank BNI dibentuk oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi dan menjamin operasional bisnis bank BNI Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam.

Sedangkan Divisi Utama Syariah bukan merupakan anak perusahaan yang terpisah dari bank BNI Syariah namun berada setingkat dibawah direktur ritel, dengan struktur organisasi yang terdiri dari satu kepala perbankan syariah yang dibawah:


- a. Pengelolaan pengunjung bisnis
- b. Pengelolaan *Treasury* serta investment
- c. Pengelolaan serta pengembangan bisnis

Disamping itu unit yang langsung dibawah pimpinan divisi usaha syariah adalah:

- a. Staf Khusus (bersifat sementara)
- b. Pengelola Penyedia Cabang
- c. Bagian Umum

Berikut ini adalah Struktur Organisasi yang ada pada Bank BNI Syariah Cabang Medan:

**STRUKTUR ORGANISASI  
PT. BANK BNI SYARIAH  
KANTOR CABANG MEDAN**



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan di BNI Syariah Cabang Medan berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

**a. Branch Manager**

- 1) Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan.
- 2) Penyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya (pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan operasional dan administrasi) di area/wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

- 3) Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syariah kepada nasabah serta menggali calon nasabah potensial dalam rangka meningkatkan bisnis dan menguasai pangsa pasar di daerah kerjanya.

**b. *Operasional Manager***

- 1) Memberikan dukungan kepada pemimpin cabang syariah dan bekerjasama dalam hal:
  - a) Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan lain yang akan dicapai.
  - b) Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit *front office* dan *back office*.
  - c) Pelaksanaan penerbitan garansi bank (full over)
  - d) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan produk BNI Syariah lainnya kepada nasabah.
  - e) Memberikan jasa pelayanan BNI Syariah kepada nasabah.
  - f) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan.
- 2) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung seluruh unit-unit operasional yang berada di bawahnya sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan.
- 3) Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*).

**c. *Business Manager***

- 1) Merumuskan strategi pemasaran cabang.
- 2) Memastikan tercapainya target pembiayaan cabang.
- 3) Memastikan tercapainya target pendanaan cabang.
- 4) Memastikan tercapainya target *fee based income* cabang.
- 5) Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan.
- 6) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang.

- 7) Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan bermasalah di cabang.
- 8) Memastikan ketepatan pembiayaan seluruh kewajiban nasabah cabang.
- 9) Memastikan implemestasi standar pelayanan prima terhadap nasabah prioritas.

**d. *Customer Service Head***

- 1) Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah antara lain meliputi:
  - a) Pembukaan dan pengelolaan rekening, transaksi produk jasa dalam maupun luar negeri, penerbitan BNI card, phone plus, serta melayani transaksi pencairan deposito dan lain-lain.
  - b) Melakukan refferel dan crossselling kepada walk in customer serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang akan datang.
- 2) Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat unitnya.
- 3) Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*).

**e. *General Affairs Head***

- 1) Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syari'ah dalam usaha:
  - a) Mengelola sistem otomatis di KCM (Kantor Cabang Medan) dan Cabang Pembantu Syariah.
  - b) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
  - c) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.

- d) Mengendalikan transaksi kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
- e) Mengelola laporan kantor cabang pembantu syariah.
- 2) Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistic, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
- 3) Mendukung dan mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*)

**f. Operation Head**

- 1) Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestic dan kliring dan melaksanakan kegiatan meliputi, mengelola transaksi kliring termasuk KU/inkaso dalam negeri, melaksanakan entry transaksi keuangan secara kliring/pemindahan ke dalam sistem, mengelola daftar hitam/ nasabah penarik cek kosong, mengelola komunikasi cabang, menyelesaikan transaksi Daftar Pos Terbuka (DPT) rupiah.
- 2) Mendukung dan mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*)

**g. Consumer Sales Head**

- 1) Menyelia langsung kegiatan:
  - a) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah.
  - b) Mengelola permohonan pembiayaan ritel (produktif, konsumtif).
  - c) Pemantauan nasabah dan kolektibilitas.
  - d) Mengelola kualitas pertepel pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
  - e) Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah non ritel.
  - f) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.

- 2) Medukung dan mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*).

## **B. Temuan Penelitian**

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 peneliti dapat menjabarkan hasil dari wawancara dengan nasabah bank BNI Syariah. Terdapat dua poin yang didapat peneliti terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan nasabah, yaitu:

### **1. Pengetahuan Nasabah Terkait Sistem Bagi Hasil Bank BNI Syariah**

Pengetahuan nasabah disini lebih pada pengetahuan persentase pembagian nisbah bagi hasil pada sistem bank syariah dan nasabah hanya mengetahui bahwa bank syariah adalah bank yang digunakan oleh orang Islam disebabkan kata syariahnya. Kurangnya informasi yang dimiliki oleh nasabah disebabkan oleh kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak bank BNI syariah. Sebagaimana diketahui bank BNI syariah lebih memfokuskan pada pengembangan produk tapi kurang memperhatikan pangsa pasar potensial seperti nasabah. Selain itu, kebiasaan nasabah yang menganggap sistem bank syariah sama halnya dengan bank konvensional. Kurangnya informasi yang diserap oleh nasabah menyebabkan kesulitan untuk mengetahui sistem bank syariah.

Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat timbul karena adanya pembiayaan. Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merumuskan pembiayaan sebagai penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>34</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam dan isthisna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

---

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Diakses pada tanggal 22 Februari 2019, Pukul 15:00 WIB, Medan, Sumatera Utara.

Pembiayaan sebagai kegiatan usaha bank umum syariah terbagi dalam empat bentuk yang menganut akad berbeda-beda di setiap bentuk pembiayaannya. Dimana pembiayaan mudharabah sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah berdasarkan bagi hasil dan mudharabah ini secara tepat dipahami sebagai salah satu pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah merupakan suatu tindakan yang terlarang bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

PT Bank BNI Syariah Cabang Medan menggunakan prosedur penyaluran pembiayaan seperti biasa yang diterapkan pada bank syariah lainnya. Pembiayaan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi laba (*profit sharing*) atau metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*). Setiap permohonan pengajuan pembiayaan mudharabah, nasabah diwajibkan mengajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh BNI Syariah serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan.

Dalam pembiayaan mudharabah, Bank BNI Syariah memiliki produk yang bernama *Linkage Program* yang merupakan pembiayaan untuk usaha produktif. BNI Syariah *Linkage Program* merupakan fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan sebagainya untuk diteruskan ke *end user*. BNI Syariah tidak melakukan pembiayaan mudharabah pada perorangan melainkan usaha yang telah berbadan hukum.

Mekanisme pembiayaan mudharabah diterapkan pada dua hal yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi khusus, namun pada bank BNI Syariah sebagai *shohibul maal* menyalurkan dananya ke nasabah sebagai *mudharib* dalam bentuk modal kerja yang mana keuntungannya didasarkan pada prinsip bagi hasil

sehingga baik bank ataupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan seandainya dalam pelaksanaan usaha tidak memperoleh keuntungan maka baik nasabah ataupun bank akan sama-sama menanggungnya sehingga dalam pembiayaan ini prinsip keadilan bagi keduanya. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*Mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan

Dengan demikian diperlukannya informasi yang mendukung pengawasan serta analisa didalam mekanisme pemberian pembiayaan. Penerapan mekanisme pembiayaan yang dilakukan khususnya pembiayaan *mudharabah* telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam menentukan kriteria layak atau tidak layaknya *Mudharib* menerima pembiayaan, agar resiko pembiayaan macet dapat diminimalisasi. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan diduga hanya menerapkan pembiayaan modal kerja.

## **2. Faktor Pengaruh Pengetahuan Nasabah Terkait Sistem Bagi Hasil**

Faktor penghambat dapat diartikan sebagai salah satu permasalahan yang menjadikan nasabah kurang atau justru tidak paham akan sistem pada bank syariah. Dengan kata lain mereka sepenuhnya masih ada pada pengaruh konvensional yang justru lebih dipahami.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan nasabah Bank BNI Syariah Cabang Medan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan nasabah terkait sistem bagi hasil produk yang nasabah gunakan. Adapun faktor yang mempengaruhi pengetahuan nasabah terkait sistem bagi hasil tersebut yaitu:

- a. Faktor terkait pendidikan nasabah.
- b. Faktor terkait pengetahuan informasi dari nasabah
  - 1) Pemahaman nasabah terhadap esensi bank syariah yang masih rendah.
  - 2) Nasabah masih bersikap *averse to risk*.
  - 3) Metode bagi hasil yang berbelit.

## C. Pembahasan

### 1. Pengetahuan Nasabah Terkait Sistem Bagi Hasil Bank BNI Syariah

Setiap orang pastilah memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Pengetahuan dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang ada di dalam pikiran seolah setelah dilakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Gaffer mendefinisikan pengetahuan adalah sejumlah pengalaman dengan berbagai macam informasi yang tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan yang cukup didalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu: tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Setiap pengetahuan nasabah sudah pasti beragam, pengetahuan nasabah merupakan informasi yang disimpan oleh nasabah dalam benak ingatan.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan nasabah, ada beberapa alasan yang membuat pengetahuan nasabah masih kurang mengenai sistem bagi hasil yaitu:

Pertama dari pengetahuan nasabah terkait bank syariah yang masih baru dimata nasabah sehingga menyebabkan pengetahuan nasabah semakin rendah. Istilah-istilah yang digunakan oleh perbankan syariah menggunakan bahasa arab, bahasa yang jarang didengar terasa asing ditelinga nasabah yang menyebabkan hal ini menambah kesulitan mereka dalam memahami bank syariah, nasabah masih bingung dengan bagi hasil. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat diketahui berdasarkan data nasabah yang didapat menunjukkan bahwa nasabah mempunyai pendidikan yang rendah dapat dilihat dari rata-rata jumlah nasabah yang tingkat pendidikannya lebih banyak pada tingkat Sekolah Menengah Akhir (SMA).<sup>36</sup> Nasabah hanya sebatas tahu mengenai sistem bagi hasil, bukan berarti nasabah paham akan pembagian bagi hasil yang diterapkan pada bank BNI Syariah.

---

<sup>35</sup>Eko Yuliawan, *Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah PT. Bank Syariah Cabang Bandung*, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Vol.1 No. 01 April 2011, h. 21-30.

<sup>36</sup>Dokumentasi Data Nasabah, pada 12 Februari 2019, BNI Syariah Kantor Cabang Medan Jalan H. Adam Malik

Kedua nasabah masih terbiasa dengan kehadiran bank konvensional, mereka beranggapan bahwa fasilitas penunjang yang ditawarkan oleh bank syariah masih kalah dengan bank konvensional. Nasabah juga mempunyai asumsi bahwa bank syariah lebih mahal dari bank konvensional.<sup>37</sup> Bank konvensional masih banyak digunakan oleh masyarakat di karenakan mudahnya untuk pengajuan pembiayaan/kredit yang diperlukan nasabah, tidak heran jika masyarakat masih banyak menggunakan jasa bank konvensional dalam segala transaksi dan pembiayaan daripada menggunakan jasa bank syariah.

Ketiga Pembagian nisbah bagi hasil yang masyarakat belum sepenuhnya paham. Masyarakat beranggapan bahwa bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah sama dengan sistem bunga pada bank konvensional. PT Bank Bni Syariah Cabang Medan merupakan salah satu perbankan syariah yang melakukan kegiatan pembiayaan mudharabah dan musyarakah sesuai dengan sistem bagi hasil baik itu produk tabungan maupun produk pembiayaan.

Sistem bagi hasil ini adalah suatu yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah dengan prinsip mudharabah dipergunakan sebagai dasar untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan atau pernyataan.<sup>38</sup>

Keempat Bank BNI Syariah sendiri masih kurang sekali dalam melakukan pendekatan, sosialisasi, promosi serta pendekatan edukasi akan pentingnya jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah sehingga mengakibatkan pengetahuan nasabah serta masyarakat mengenai sistem bank syariah masih sangat minim. Dapat dibandingkan dari penelitian terdahulu, bahwa bank syariah perlu memahami keinginan dan juga preferensi dari nasabah. Preferensi disini dapat dilihat dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai yang terdapat pada suatu

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara peneliti dengan nasabah Bank BNI Syariah Cabang medan, pada Senin 11 Februari 2019, BNI Syariah Kantor Cabang Medan Jalan H. Adam Malik

<sup>38</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2001), h. 87

produk, dari sini, maka akan dapat menimbulkan daya tarik yang dapat mempengaruhi nasabah mau menggunakan dan memahami produk yang digunakan.

Minimnya pengetahuan nasabah dibenarkan oleh pihak BNI Syariah, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah pengguna produk tabungan dan pembiayaan. Pengetahuan nasabah mengenai sistem bagi hasil hanya sebatas pada keuntungannya saja, dikarenakan persepsi masyarakat yang masih beranggapan bahwa bagi hasil sama dengan keuntungan bunga.<sup>39</sup>

## **2. Faktor Pengaruh Pengetahuan Nasabah Terkait Sistem Bagi Hasil**

Dari jawaban yang sudah dipaparkan, dapat diketahui bahwa nasabah sudah mengetahui perbankan syariah itu sendiri, hanya saja pada sistem bank syariah nasabah masih beranggapan sama terutama pada sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah. Adapun faktor penghambat pengetahuan nasabah terkait sistem bagi hasil pada Bank BNI Syariah yaitu:

### **a. Dari Segi Pendidikan**

Dapat diketahui bahwa tidak semua nasabah Bank BNI Syariah berpendidikan tinggi, nasabah yang berpendidikan rendah pasti ada pada setiap bank tidak menutup kemungkinan pada Bank BNI syariah. Pendidikan sendiri sangat berpengaruh bagi pengetahuan nasabah, sebab dari pendidikan lah pengetahuan nasabah berkembang. Nasabah yang tidak mengetahui secara pasti bagaimana sistem bagi hasil pada produk yang digunakan dikarenakan keterbatasan mereka akan pengetahuan dan minimnya edukasi yang didapat dari praktisi perbankan maupun dari media-media lainnya.

### **b. Dari Segi Informasi**

- 1) Pemahaman nasabah terhadap esensi bank syariah yang masih rendah.

Pengetahuan dan pemahaman nasabah terkait bank syariah memang bisa dikatakan masih minim, itu dilihat dari banyaknya nasabah yang masih enggan untuk menggunakan jasa bank syariah. Dari enggannya masyarakat akan

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara peneliti dengan nasabah Bank BNI Syariah Cabang Medan, pada Senin 11 Februari 2019, BNI Syariah Kantor Cabang Medan Jalan H. Adam Malik

penggunaan jasa bank syariah ini dapat memicu pertanyaan apakah masyarakat mengerti dan paham akan produk yang ada pada bank syariah dengan penentuan nisbah bagi hasil pada setiap produk pembiayaannya. Bank BNI Syariah memiliki jumlah nasabah yang tak kalah banyak dibandingkan dengan bank-bank syariah yang lainnya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada nasabah Bank BNI Syariah terkait dengan pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang sistem bagi hasil menunjukkan rata-rata nasabah paham akan sistem bagi hasil dilihat dari kata bagi hasil yang menyatakan perkongsian antara nasabah dengan pihak bank, nasabah cukup baik mengenal tentang mekanisme sistem bagi hasil pada Bank BNI Syariah dengan produk yang digunakan. Sementara ada beberapa nasabah yang belum sepenuhnya paham mengenai sistem bagi hasil, mereka hanya mengerti sebatas teori yang dijelaskan oleh pihak bank untuk produk yang digunakan saja. Nasabah menggunakan produk tersebut dengan alasan mendesaknyanya kebutuhan biaya pinjaman sehingga mereka kurang memahami mekanisme yang diperlihatkan.

2) Nasabah masih bersikap *averse to risk* (menolak adanya resiko).

Dimaksud dengan menolak adanya resiko disini nasabah menganggap bahwa apabila dalam pembiayaan itu terjadi sesuatu kesalahan ditanggung oleh pengelola dana. Dengan kata lain nasabah pembiayaan yang menjadi pengelola dana merasa enggan untuk sepenuhnya menerima resiko yang berlaku. Sedangkan dengan jelas bahwa kesepakatan terjadi sudah sesuai dengan perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana.

3) Metode bagi hasil yang berbelit menurut nasabah

Untuk dapat memahami metode pembagian hasil bukanlah satu hal yang mudah, terlebih bagi nasabah yang taraf pendidikannya masih rendah. Ada dua metode perhitungan yang digunakan pada Bank BNI Syariah sehingga nasabah akan semakin tidak bias memahami sepenuhnya metode tersebut, bisa dikatakan metode perhitungan ini dapat membuat nasabah merasa dirugikan disebabkan

kerumitan atas perhitungan bagi hasilnya. Padahal metode bagi hasil sesuai akad nya sangat lah mudah untuk dipahami nasabah.

Perhitungan hasil usaha berdasarkan saldo rata-rata dan yang diinvestasikan dibagi dana pihak ketiga yang terkumpul di bank dikalikan dengan pendapatan operasional bulan tersebut serta dikalikan nisbah yang disepakati.

Adapun contoh perhitungan bagi hasil nasabah pada bank BNI syariah dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Deposito}}{\text{Tot. Saldo Deposito}} \times \frac{\text{Tot. Saldo Deposito}}{\text{Total DPK}} \times \text{Saldo Deposito} \times \frac{\text{Nisbah}}{100}$$

Contoh perhitungan bagi hasil yang akan didapatkan nasabah deposito BNI syariah:

Saldo deposito rata-rata Bapak X sebesar Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan sehingga porsi bagi nisbah bagi hasil yang didapatkan Bapak X sebesar 49 % bagian dan 51% bagian untuk Bank. Apabila diasumsikan:

- a) Total saldo semua deposito senilai Rp. 500.000.000
- b) Total saldo semua dana pihak ketiga Rp. 900.000.000
- c) Pendapatan bank yang dibagikan ke nasabah senilai Rp. 10.000.000

Maka perhitungan bagi hasil Bapak X adalah:

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \frac{10.000.000}{500.000.000} \times \frac{500.000.000}{900.000.000} \times 10.000.000 \times 49\% \\ &= \text{Rp. } 54.444 \end{aligned}$$

Jadi Bapak X akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sebesar Rp.54.444, (sebelum dipotong pajak 20%).

Pendapatan operasional untuk distribusi hasil usaha yang digunakan pada bank dengan *revenue sharing* hanya pada pendapatan utama yakni pendapatan bagi hasil, margin dan sewa. Sedangkan distribusi hasil usaha *profit sharing* berdasarkan laba/rugi neraca. Pendapatan jasa-jasa bank merupakan pendapatan

murni bank dan tidak dimasukkan dalam perhitungan distribusi hasil usaha revenue sharing.

Dari perhitungan inilah nasabah lebih banyak menggunakan produk tabungan yang mereka lebih paham dan mengerti dibandingkan dengan produk pembiayaan yang perhitungannya masih dianggap menguntungkan pihak bank.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian diatas terkait tentang pengetahuan nasabah tentang sistem bagi hasil dapat disimpulkan bahwa:

1. Nasabah cukup paham dengan sistem bagi hasil pada produk yang mereka gunakan pada Bank BNI Syariah Cabang Medan. Sedikitnya ada beberapa nasabah juga yang masih belum paham tentang sistem bagi hasil yang mereka terima dari penggunaan produk pada Bank BNI Syariah.
2. Faktor pendidikan dan informasi menjadi pengaruh bagi pengetahuan nasabah dalam memahami sistem bagi hasil pada bank BNI Syariah. Pendidikan nasabah mempengaruhi tingkat pengetahuan nasabah terkait dengan sistem bagi hasil yang di gunakan pada produk pembiayaan maupun tabungan yang nasabah gunakan. Sedangkan informasi mempengaruhi pengetahuan terkait penggunaan produk dengan sistem bagi hasil yang berlaku pada Bank BNI Syariah.

#### **B. SARAN**

1. Pihak bank syariah hendaknya memperkenalkan tentang bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah kepada masyarakat luas, sehingga pengetahuan masyarakat bertambah dan hal tersebut bisa mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih menggunakan jasa bank syariah.
2. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai pengetahuan nasabah tentang sistem bagi hasil pada bank syariah disarankan agar memperluas wilayah penelitian selanjutnya sehingga dapat mengetahui lebih luas lagi mengenai pengetahuan nasabah terkait sistem bagi hasil pada bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim,Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2009, Jakarta:Pustaka Al-Fatih.
- Amalia,Tatik, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bumi Arta Sampang Kantor Cabang Purwokerto*, Laporan Tugas Akhir, Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017.
- Bakhtiar,Amsal, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pres, 2004.
- BNI Syariah,"Dokumentasi dari Kantor Cabang BNI Syariah Medan", wawancara pada tanggal 07 Februari 2019 dengan Staff Pegawai Bank BNI Syariah Medan.
- BNI Syariah, "Profil dan Sejarah Bank BNI Syariah", didapat dari [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), Website (diakses pada tanggal 07 Februari 2019)
- Dahrani dan Mirhanifa, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 14 No. 1 Maret 2014.
- Devi Afifi,Linda, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalahah Capem Pagelaran Malang*, Skripsi, Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Dokumentasi Data Nasabah, pada 12 Februari 2019, BNI Syariah Kantor Cabang Medan Jalan H. Adam Malik
- Ghofur,Abdul, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Hasil wawancara peneliti dengan nasabah Bank BNI Syariah Cabang medan, pada Senin 11 Februari 2019, BNI Syariah Kantor Cabang Medan Jalan H. Adam Malik.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2011.
- Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010, mengenai Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Bank BNI Syariah, diakses pada tanggal 08 Februari 2019.
- Lestari,Novita, *Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Sehasen Vol. 1 No. 1 Tahun 2015.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Nurhayati, Siti dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Rachmawati, Lia dan Fitria Ningsih, Wiwik, *Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember*, Jurnal revisi Vol. XIV No. 02 Juli 2018.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: GRASINDO, 2010.

Rivai, Veithzal dan Permata Veithzal, Andria, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Suwiknyo, Dwi, *Jasa-jasa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: GEMA INSANI, 2004.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Diakses pada tanggal 22 Februari 2019, Pukul 15:00 WIB, Medan, Sumatera Utara.

Vebitia dan Bustaman, *Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Wilayah Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.

Widodo, Sugeng, *Moda pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005

[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

Yuliawan, Eko, *Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah PT. Bank Syariah Cabang Bandung*, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Vol.1 No. 01 April 2011.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Sila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU

04 Rabiul Awal 1440 H  
12 November 2018 M.

Di  
Tempat

Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RAHMAWATI DWI SAPUTRI  
Npm : 1501270124  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,49  
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah Kota Medan)	Acc 13/11/18	Novien Rivaldy SE - M.M.	aw 13/11/18
2	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah. (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah Kota Medan)			
3	Pengaruh Kinerja Karyawan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Menabung Di Bank Syariah. (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah Kota Medan)			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

( Rahmawati Dwi Saputri )

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM

Nama Mahasiswa : **Rahmawati Dwi Saputri**  
 Npm : **1501270124**  
 Semester : **VIII (Delapan)**  
 Program Studi : **Perbankan Syariah**  
 Judul Skripsi : **Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20/02/19	Bab II deskripsikan dengan Bab I dan Bab II untuk form yang. Buatlah perubahan kata yang di singkat - singkat		
01/03/19	Struktur skripsi - setelah itu lanjut job yang perubahan Bab II kelent jelas arah nya. Kesimpulan dan saran ditambat		
05/03/19	Alasan. Spasi dan Al. rec. Berikanlah penulisan TDA pendulum untuk Bab II		

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 20 Februari 2019

Diketahui/ Disetujui  
 Dekan  
  
 Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
 Ketua Program Studi  
  
 Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi  
  
 Novien Rialdy, SE, MM



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM

Nama Mahasiswa : Rahmawati Dwi Saputri  
 Npm : 1501270124  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
06/19 /03	Acc Skripsi		

Medan, 11 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM



**UMSU**

U-22011 Cerdas U-22012 Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : **18** /II.3/UMSU-01/F/2019  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

22 J Awal 1440 H  
28 Januari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinan PT BNI Syariah Kota Medan  
Di

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :


Nama : **Rahmawati Dwi Saputri**  
NPM : **1501270124**  
Semester : **VIII**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Program Studi : **Perbankan Syariah**  
Judul Skripsi : **Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)**

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan

Wakil Dekan III



**Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA**

CC. File

Medan, 04 Februari 2019

No. : MES/01/202

Lamp : -

Kepada :

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas Agama Islam  
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238**

Hal : Konfirmasi Izin Riset

Surat Saudara No: 18 /II.3/UMSU-01/F/2019

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.*

Menunjuk surat saudara tersebut diatas perihal pokok surat, dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa mahasiswa/i dibawah ini :

Nama	: Rahmawati Dwi Saputri
NPM	: 1501270124
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Agama Islam

Dapat Kami berikan Izin pra riset di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, untuk pengumpulan data penyusunan skripsi yang berjudul "***Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Kota Medan)***". Sehubungan dengan hal tersebut kepada Mahasiswa/i yang akan melaksanakan riset harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.*

**PT.Bank BNI Syariah  
Kantor Cabang Medan**



**Muhammad Ichsan**  
Operational Manager

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Rahmawati Dwi Saputri
2. NPM : 1501270124
3. Tempat/Tgl Lahir : Kampung Jawa, 20 Januari 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Bangsa : Indonesia
9. Alamat : Dusun Wetan Desa Jawa Kecamatan Kejuruan  
Muda Kabupaten Aceh Tamiang

### **ORANG TUA**

1. Ayah : Raden
2. Ibu : Sri Kumala Dewi

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tahun 2003-2009 : SD Negeri Kampung Jawa
2. Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 2 Kejuruan Muda
3. Tahun 2012-2015 : SMA Negeri 4 Kejuruan Muda
4. Tahun 2015-sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 10 Maret 2019  
Penulis

Rahmawati Dwi Saputri



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM

Nama Mahasiswa : **Rahmawati Dwi Saputri**  
 Npm : **1501270124**  
 Semester : **VII (Tujuh)**  
 Program Studi : **Perbankan Syariah**  
 Judul Skripsi : **Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
07 / 12 / 18	- Kata Pengantar - Sistematika Penulisan - Daftar isi - Daftar Gambar - Daftar Tabel - Daftar Pustaka - Bahasa Aring di buat Italic		
12 / 12 / 18	- Penulisan - Tabel penelitian - kerangka berfikir - Daftar pustaka di'buat berdasarkan Absad. - Bab ii Landasan Teori - kuisioner		
17 / 12 / 18	- kerangka berfikir - Daftar pustaka - Angket Wawancara		

Medan, 31 Desember 2018

**Diketahui/ Disetujui**  
**Dekan**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**Diketahui/ Disetujui**  
**Ketua Program Studi**

**Selamat Pohan S.Ag, MA**

**Pembimbing Proposal**

**Novien Rialdy, SE, MM**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM

Nama Mahasiswa : **Rahmawati Dwi Saputri**  
 Npm : **1501270124**  
 Semester : **VII (Tujuh)**  
 Program Studi : **Perbankan Syariah**  
 Judul Skripsi : **Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26 / 18 / 12	Latar Belakang Identifikasi Masalah Penulisan title koma dan EYD Daftar pustaka. Anghet wawancara.		
03 / 19 / 07	ACC proposal		

Medan, 31 Desember 2018

Diketahui/ Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Novien Rialdy, SE, MM



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari ini Rabu, 23 Januari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Rahmawati Dwi Saputri  
**Npm** : 1501270124  
**Semester** : VII (Tujuh)  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Proposal** : Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	1. LBM. di paparkan dlm bentuk piramida terbalik. ✓ 2. LBM. juga mengupas tgl baby bank pd masalah Perbankan
Bab II	dan masalah perbandingan 3. Nyuar dan Puraan, disediakan dgn kebutuhan jideal ✓
Bab III	4. Bab II. Landasan Teori tgl. Alabak. P. D. G. O. ✓
Lainnya	5. Ber. H. Sumber data primer & p. teras. ✓
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 23 Januari 2019

Tim Seminar

Ketua  
  
Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Sekretaris  
  
Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing  
  
Novien Rialdy, SE, MM

Pembahas  
  
Selamat Pohan, S.Ag, M.A



Unggul, Berani & Berprestasi


Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 23 Januari 2019, menerangkan bahwa :

Nama : Rahmawati Dwi Saputri  
 Npm : 1501270124  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Proposal : Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Kota Medan)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 23 Januari 2019

### Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing

Novien Rialdy, SE, MM

Pembahas

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zaitani, S.PdI, MA